

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**KONSISTENSI PENGATURAN TENTANG KEWAJIBAN
PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA
KOSMETIK IMPOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 DAN PERATURAN BPOM HK.03.1.23.12.10.12459 TAHUN
2010**

OLEH

TRIVESTA KRISTAL HOLIANG

NPM : 2013200003

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.

PEMBIMBING II

Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017


Disetujui untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.

Pembimbing II



Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum



Dekan



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Trivesta Kristal Holiang

NPM : 2013200003

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya penulisan hukum yang berjudul :

KONSISTENSI PENGATURAN TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA KOSMETIK IMPOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN PERATURAN BPOM HK.03.1.23.12.10.12459 TAHUN 2010

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dari itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Mei 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum



(Trivesta Kristal Holiang)

2013200003

ABSTRAK

Keinginan manusia untuk berpenampilan sempurna termasuk memiliki kulit dan rambut dalam keadaan baik menyebabkan penggunaan kosmetik menjadi sebuah kebutuhan bagi manusia. Adanya globalisasi, perdagangan bebas dan kemajuan teknologi yang memperluas peredaran barang dan jasa termasuk kosmetik. Kosmetik yang beredar di wilayah Indonesia diperlukan suatu penandaan yang menunjukkan aman untuk digunakan. Penulisan hukum yang berjudul, “KONSISTENSI PENGATURAN TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA KOSMETIK IMPOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN PERATURAN BPOM HK.03.1.23.12.10.12459 TAHUN 2010”, yang memiliki rumusan masalah bagaimana konsistensi kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia jika dikaji dari kedua peraturan tersebut.

Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui peraturan yang ada apakah sudah konsisten atau belum konsisten. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mendasarkan pada data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan BPOM mengenai kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia pada kosmetik impor konsisten terhadap kewajiban yang diatur dalam UUPK. Namun, dalam kenyataannya belum dilaksanakan secara menyeluruh disebabkan adanya ketidakjelasan pasal 7 ayat 3 Peraturan BPOM HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 dan ada sistem notifikasi kosmetik secara *online* dimana tidak mewajibkan prosedur penandaan dalam bahasa Indonesia pada prosedurnya.

Kata kunci : Konsistensi, Kewajiban Pencantuman Label, Bahasa Indonesia, Kosmetik Impor.

MOTTO

Karena yang kutakutkan itulah yang menimpaku dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi

(Ayub 3:25)

Follow your passion dan do it with your heart

(Trivesta Makeup Artist)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan oleh anugerahNya, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik yang berjudul,

KONSISTENSI PENGATURAN TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA KOSMETIK IMPOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN PERATURAN BPOM HK.03.1.23.12.10.12459 TAHUN 2010.

Penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini bertujuan sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga Penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun supaya lebih baik kedepannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dalam perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini tidak dapat dilepaskan dari bantuan, dukungan, bimbingan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, karena kemurahan dan anugerahNya yang membuat Penulis ada seperti hari ini dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi dan melewati sidang dengan baik dan tepat waktu.
2. Orang Tua dan keluarga, yang telah mendukung materiil, doa dan semangatnya yang membuat Penulis merasa termotivasi untuk menyelesaikan pendidikan ilmu hukum tepat 4 tahun.

3. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H, LL.M., yang telah mengesahkan judul skripsi ini dan telah membimbing dan mendidik Penulis hingga akhir penulisan skripsi ini.
4. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., yang telah dengan setia dan sabar membimbing dari awal penulisan proposal seminar hingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1, yang telah menjadi dosen penguji seminar proposal hingga dosen penguji sidang skripsi yang telah memberikan banyak saran dan nasihat untuk penulisan skripsi ini agar menjadi lebih baik.
6. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu banyak Penulis dalam melangsungkan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dwi, petugas Layanan Informasi Balai Besar BPOM Kota Bandung yang telah memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat dalam menjawab masalah hukum dalam penulisan skripsi ini.
8. Geng Happily Ever After, Papau, Caca, Hilda, Ijul, Khanza, Pina, Rivka dan Sasa yang selalu menemani, mengantar Penulis dalam bimbingan dan memberikan semangat yang luar biasa kepada Penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Komsel Petra, yang telah menjadi rumah rohani untuk Penulis selama 4 tahun berada di Bandung. Terima kasih untuk setiap doa dan semangat setiap minggu yang diberikan kepada Penulis.
10. Pihak-pihak lain yang telah membantu Penulis dan tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Tuhan yang membalas setiap kebaikan yang kalian perbuat untuk Penulis berlipat kali ganda dan semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran sebesar-besarnya supaya perlindungan konsumen di Indonesia dapat mengalami perkembangan terus menerus.

Bandung, 30 Mei 2017

Trivesta Kristal Holiang

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

ABSTRAK

MOTTO

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI.....i

BAB I PENDAHULUAN.....1

1. Latar Belakang.....1

2. Rumusan Masalah.....8

3. Maksud dan Tujuan Penulisan.....9

4. Manfaat Penulisan.....9

5. Metode Penelitian.....10

6. Sistematika Penulisan.....11

**BAB II PENGATURAN TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN
LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA KOSMETIK
IMPOR BERDASARKAN UUPK.....14**

1. Definisi Perlindungan Konsumen.....14

2. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen.....16

2.1 Asas Hukum Perlindungan Konsumen.....16

2.2 Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen.....19

3. Subyek dan Obyek Hukum Perlindungan Konsumen.....20

3.1 Konsumen.....20

3.2 Pelaku Usaha.....22

3.3 Hak dan Kewajiban Konsumen.....23

	3.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	25
	4. Perbuatan yang dilarang sebagai Pelaku Usaha.....	28
	5. Peran Pemerintah dalam Hukum Perlindungan Konsumen.....	31
BAB III	PENGATURAN TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA KOSMETIK IMPOR BERDASARKAN PERATURAN BPOM HK.03.1.23.12.10.12459.....	37
	1. Tinjauan Umum Kosmetik Impor.....	37
	2. Labelisasi Kosmetik Impor di Indonesia.....	39
	3. Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai Pengawas Kosmetik Impor.....	43
	3.1 Persyaratan Penandaan.....	44
	3.2 Notifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	46
	4. Para Pihak dalam Perdagangan Kosmetik Impor.....	49
BAB IV	ANALISIS KONSISTENSI PENGATURAN TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA KOSMETIK IMPOR BERDASARKAN UUPK DAN PERATURAN BPOM HK.03.1.23.12.10.12459.....	55
	1. Tinjauan Umum.....	55
	2. Analisis Konsistensi Keputusan Kepala BPOM berdasarkan UUPK.....	57
BAB V	PENUTUP.....	78
	1. Kesimpulan.....	78
	2. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hasrat manusia yang ingin hidup sempurna termasuk keinginan untuk tampil cantik tidak hanya dari apa yang mereka gunakan seperti tas bermerk, pakaian yang kekinian, sepatu yang mahal namun dari wajah dan rambut. Setiap manusia dilahirkan dengan berbagai macam jenis kulit, ada yang selalu kenyal dan bersih, ada yang kering dan memiliki banyak flek, ada juga jenis kulit yang berminyak dan berjerawat. Bagi manusia, memiliki kulit yang baik adalah impian setiap manusia baik wanita maupun pria, tua atau muda. Untuk mendapatkan hal yang demikian adalah dengan menggunakan kosmetik. Menurut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik, Pasal 1 angka 1 Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Kosmetik yang digunakan secara berulang-ulang setiap hari dan digunakan untuk seluruh tubuh yaitu dimulai dari ujung rambut hingga ujung kaki

sehingga diperlukan sebuah persyaratan yang menunjukkan bahwa aman untuk dipakai.¹

Banyak orang pula menghabiskan uang untuk melakukan berbagai cara untuk mendapati kulitnya sempurna. Dari pergi ke salon, melakukan perawatan di klinik kecantikan atau cara yang paling sederhana adalah membeli kosmetik dan melakukan perawatan sendiri di rumah. Dimana kosmetik tersebut bisa dibeli di supermarket atau toko serba ada yang diharapkan bisa membuat kondisi kulit menjadi lebih baik atau mempertahankan kondisi kulit agar tetap baik.

Dewasa ini, globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi telekomunikasi yang telah memperluas ruang gerak transaksi barang atau jasa menyebabkan barang-barang produksi luar negeri dapat diperjualbelikan di wilayah Indonesia dengan mudah termasuk kosmetik. Lebih lanjut disebut kosmetik impor, pengertian Kosmetik Impor Menurut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik pasal 1 butir 4 adalah kosmetik produksi pabrik kosmetik luar negeri yang dimasukkan dan diedarkan di wilayah Indonesia.

Pada era ini dapat diperkirakan persaingan di Indonesia akan menjadi tajam dalam hal memperebutkan pasar karena Indonesia merupakan pasar yang berpotensi bagi produk luar negeri. Hanya pelaku usaha yang handal yang

¹ Joshinta Djajadisastra, Buku Pegangan Kosmetik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm.3.

mampu menghasilkan barang atau jasa dengan daya saing tinggi dan memenangkan persaingan dalam dan luar negeri. Kosmetik yang di impor ke Indonesia memiliki peluang besar untuk dibeli oleh masyarakat Indonesia karena barang tersebut memiliki daya minat yang cukup tinggi selain dari segi kualitas dan *prestige*.

Namun perlu diingat globalisasi dan perdagangan bebas lebih cenderung mengakibatkan barang atau jasa yang beredar belum tentu menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen. Kondisi yang demikian menguntungkan bagi pihak produsen karena dapat menekan biaya produksi lebih ekonomis dan dapat meningkatkan keuntungan. Namun, dengan kondisi yang sama bisa menguntungkan pihak konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta terbuka lebar kebebasan memilih barang atau jasa dengan aneka jenis kualitas barang atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen.²

Tahun 2008, Korea Selatan patut di duga terdapat obat kecantikan berupa kapsul dimana cangkang kapsul tersebut dibuat dari protein kulit babi. Selain itu, banyak organ babi lainnya yang dijadikan bahan-bahan pembuatan kosmetik.³

Contohnya adalah, *sodium heparin* yaitu permukaan usus babi yang bisa digunakan sebagai pembuatan sabun, krim, *lotion*. Kolagen babi yang

² Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya, Cet.1, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.1.

³ <https://ceriwis.net/forum/archive/index.php/t-47888.html>. Diunduh pada 2 Februari 2017 Pukul 21.11

digunakan sebagai bahan campuran kosmetik anti penuaan. Darah babi dan manusia juga digunakan sebagai pencampur bahan kosmetik. Plasenta bayi juga digunakan sebagai obat-obatan untuk meregenerasi kulit. Biasanya negara Taiwan dan Korea Selatan yang menggunakan bahan-bahan yang terlarang dan tidak lazim tersebut.

Mengingat dengan sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan dengan beredarnya produk kosmetik impor yang mengandung organ-organ babi atau organ manusia yang tidak lazim di negara Indonesia tentu akan membuat masyarakat tidak merasa aman dan nyaman dalam menggunakan produk kosmetik impor yang tidak mencantumkan komposisi produk dalam bahasa Indonesia.

Dari dugaan yang dijelaskan, dapat dinilai bahwa diperlukan suatu penandaan⁴ dimana dapat memberi keuntungan yang memudahkan calon pembeli untuk memahami kandungan-kandungan apa saja yang digunakan produsen dalam memproduksi kosmetik tersebut. Saat informasi kandungan tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada para calon pembeli maka akan membuat calon pembeli menyaring apakah kosmetik impor ini layak untuk digunakan atau tidak. Karena kembali lagi bagi calon pembeli yang tidak beragama Islam mungkin akan tidak menjadi masalah jika menggunakan kosmetik yang tidak mengandung organ-organ babi. Sebaliknya, bagi calon pembeli yang beragama muslim tentu akan menjadi

⁴ Menurut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik, Pasal 1 angka 8, Penandaan adalah keterangan yang cukup mengenai manfaat, keamanan dan cara penggunaan serta informasi lain yang dicantumkan pada etiket dan atau brosur atau bentuk lain yang disertakan pada kosmetik.

faktor yang mempengaruhi mereka untuk tidak membeli kosmetik impor tersebut.

Para calon pembeli juga harus mempertimbangkan jika terdapat penandaan dalam bahasa Indonesia pada kosmetik impor berarti mereka harus mengerti kandungan-kandungan yang ditulis dengan istilah-istilah medis yang tidak lazim bagi masyarakat awam atau masyarakat yang tidak mengerti istilah-istilah medis. Masyarakat pun dituntut untuk menjadi cerdas ketika hendak membeli kosmetik impor. Cerdas yang dimaksud adalah menguasai atau memiliki pengetahuan yang setidaknya mencakup perisistilahan medis. Selain itu, dengan berkembangnya teknologi dan informasi masyarakat bisa mencari ulasan produk (*review*) di media komunikasi seperti internet tentang produk tersebut. Jadi, calon pembeli akan mengetahui bagaimana cara kerja produk tersebut, kandungan-kandungan yang aman bagi kulit kita dan lain-lain jika ternyata produk tersebut mengandung kandungan yang berbahaya akan sangat mudah untuk terungkap dalam pemberitaan media sosial atau media komunikasi lainnya.

Dalam tulisan ini Penulis akan menekankan pada penandaan dalam Bahasa Indonesia pada kosmetik impor di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika. Apakah kewajiban ini yang diatur sudah sesuai atau tidak sesuai jika berdasarkan UUPK bilamana

tidak sesuai apa saja yang menyebabkannya apakah terdapat kerancuan atau ketidakjelasan peraturan dan apa saja solusinya?

“...Menurut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika bahwa wajib hukumnya untuk memberikan label berbahasa Indonesia. Berisi tanggal diproduksi (*manufacture date*), jangka waktu pemakaian yang dianjurkan (*best before*), tanggal masa pakai (*expiration date*), jangka waktu pemakaian setelah kemasan dibuka pertama kali (*Period After Opening/PAO*), logo ramah lingkungan (*mobius loop*), komposisi produk, deskripsi produk, isi atau ukuran kosmetik, cara pakai, logo *flammable*, label perlindungan sinar matahari, logo *cruelty-free* dan *vegan*, dimana kosmetik tersebut diproduksi dan di distribusikan oleh siapa, logo halal MUI, nomor notifikasi kosmetika BPOM RI, keterangan lainnya.”⁵

Penandaan dalam bahasa Indonesia pada kosmetik memiliki peranan yang penting dalam perlindungan konsumen karena konsumen akan mengetahui lebih pasti informasi produk (misalnya komposisi dalam produk) berupa etiket⁶ yang dibelinya sehingga bisa meminimalisasikan resiko kejadian yang tidak diinginkan, seperti menderita alergi, iritasi, jerawat dan noda hitam. Mengingat, kontak kosmetik dengan kulit secara terus menerus dapat menimbulkan akibat positif berupa manfaat kosmetik dan dapat pula berakibat negatif atau merugikan yang merupakan efek samping kosmetik.⁷

⁵ <http://www.haihanitis.com/2016/02/cek-arti-simbollogo-kemasan-produk.html>. Pada 2 Februari 2017. Pukul 09.00.

⁶ Menurut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik, Pasal 1 angka 9, Etiket adalah keterangan berupa tulisan dengan atau tanpa gambar yang dilekatkan, dicetak, diukir, dicantumkan dengan cara apapun pada wadah atau dan pembungkus.

⁷ Syarif M. Wasitaatmadja, Penuntun Ilmu Kosmetik Medik, UI Press, Depok, 1997, hlm.50.

Merujuk kembali pada dua dasar hukum yang mengatur tentang kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 ayat 1 huruf f dan j UUPK.⁸ Pasal 7 ayat 1 hingga ayat 4 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika⁹ yang merupakan dasar hukum pelaku usaha untuk wajib memberikan penandaan dalam bahasa Indonesia pada kosmetik impor. Diharapkan dengan adanya kewajiban ini dapat mempermudah konsumen untuk memahami pesan informasi pada kosmetik impor.

Penelitian ini akan membahas bagaimana konsistensi kedua payung hukum yang telah disebutkan di atas terkait dengan kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia yang wajib dilakukan sebagai pemenuhan hak konsumen atas informasi terkait.

⁸ Pasal 7 huruf b UUPK

b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

Pasal 8 ayat 1 huruf f dan j UUPK

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

⁹ Pasal 7 Peraturan Kepala BPOM Tahun 2010 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika

(1) Penandaan harus menggunakan bahasa Indonesia.

(2) Penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit untuk penulisan:

a. keterangan kegunaan;

b. cara penggunaan; dan

c. peringatan dan keterangan lain yang dipersyaratkan.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b untuk kosmetika yang sudah jelas kegunaan atau cara penggunaannya.

(4) Bahasa selain bahasa Indonesia dapat digunakan sepanjang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) telah dipenuhi.

Kedua peraturan perundang-undangan ini memberikan kewajiban kepada pelaku usaha untuk melakukan penandaan dalam Bahasa Indonesia untuk produk kosmetik impor. Hal ini diperlukan, sesuai dengan tujuan dari UUPK yaitu untuk menciptakan perlindungan konsumen yang menjamin kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian konsumen untuk melindungi diri dari kosmetik impor yang mengandung bahan berbahaya atau terlarang yang bersifat merugikan konsumen. Sehingga, perlu diteliti apakah Peraturan Kepala BPOM konsisten atau tidak dengan asas-asas yang menjadi tujuan diundangkannya UUPK.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis akan melakukan penelitian atas kedua peraturan perundang-undangan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Konsistensi Pengaturan Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Kosmetik Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 & Peraturan BPOM HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010”**.

2. Perumusan Masalah

Bagaimana konsistensi pengaturan tentang kewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia pada produk kosmetik impor dikaji dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010?

3. Maksud dan Tujuan Penulisan

3.1 Maksud Penulisan

Sebagai suatu penelitian hukum atas adanya pengaturan tentang kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia pada produk kosmetik impor yang diatur oleh Peraturan BPOM HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010, telah atau belum konsisten dengan beracuan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3.2 Tujuan Penulisan

Sebagai bentuk dan wujud untuk menciptakan hukum perlindungan konsumen yang mampu menjamin kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian konsumen untuk melindungi diri dari kosmetik impor yang mengandung bahan berbahaya atau terlarang yang bersifat merugikan konsumen

4. Manfaat Penulisan

4.1 Manfaat teoritis

Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bersifat teoritis dalam rangka pengembangan hukum perlindungan konsumen produk kosmetik impor.

4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penulisan hukum ini dapat digunakan bagi pemerintah untuk mampu mewujudkan asas kepastian hukum serta bermanfaat utama bagi masyarakat pengguna kosmetik impor untuk berhati-hati dalam memilih kosmetik yang akan digunakan.

5. Metode Penelitian dan Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

5.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.¹⁰ Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan atau data sekunder.

Data sekunder terdiri dari:

5.1.1 Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹¹ seperti: Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012. hlm. 23.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 52.

5.1.2 Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

5.1.3 Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus, ensiklopedi, dan lain-lain termasuk sumber dari media elektronik.

5.2 Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan melalui cara Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara mengkaji data sekunder yang terdiri atas bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Penelitian Kepustakaan dilakukan baik untuk memperoleh bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, maupun bahan hukum tersier seperti buku, koran, majalah.

6 Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab. Penjelasan setiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan yang menjadi bahan pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Terdiri

dari, latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II PENGATURAN TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA KOSMETIK IMPOR BERDASARKAN UUPK

Bab ini memuat pembahasan secara umum tentang hukum perlindungan konsumen berdasarkan UUPK. Terdiri dari, definisi perlindungan konsumen, asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen, subyek dan obyek hukum perlindungan konsumen, perbuatan yang dilarang sebagai pelaku usaha, peran pemerintah dalam hukum perlindungan konsumen.

BAB III PENGATURAN TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA KOSMETIK IMPOR BERDASARKAN PERATURAN BPOM HK.03.1.23.12.10.12459

Bab ini memuat pengertian dan pembahasan secara umum tentang kosmetik dan pengaturannya berdasarkan Peraturan Kepala BPOM HK.03.1.23.12.10.12459. Terdiri dari,

tinjauan umum kosmetik impor, labelisasi kosmetik impor di Indonesia, BPOM sebagai pengawas kosmetik impor.

BAB IV ANALISI KONSISTENSI PENGATURAN TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA KOSMETIK IMPOR BERDASARKAN UUPK DAN PERATURAN BPOM HK.03.1.23.12.10.12459

Bab ini memuat tinjauan umum, analisis konsistensi atas labelisasi kosmetik impor Keputusan Kepala BPOM berdasarkan UUPK.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran penulisan hukum ini bagi pelaku usaha maupun pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA